



**BUPATI TEMANGGUNG**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 31 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor DPRD.05/2-I/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Persetujuan Penganggaran Mendahului Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran sebelum ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);  
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

#### **Pasal 1**

Anggaran mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 2**

Rincian Penjabaran Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini, akan dicantumkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**Pasal 3**

Anggaran Mendahului Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	K
ASISTEN I / II / III	A
KABAG HUKUM	E

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 13 April 2010

**BUPATI TEMANGGUNG,**

  
**HASYM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 13 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

  
**BAMBANG AROCHMAN**

Lampiran : Peraturan Bupati Temanggung  
 Nomor : 31 TAHUN 2010  
 Tanggal : 13 APRIL 2010

SKPD	KEGIATAN	APBD	BERTAMBAH	TOTAL
DINAS PENDIDIKAN	Perbaikan dan pengadaan peralatan SMK 1 Temanggung	0	25.425.000	25.425.000
DKK	- Stimulan jaman keluarga	175.000.000	25.000.000	200.000.000
	- JKT Puskesmas	200.000.000	100.000.000	300.000.000
	- Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	1.365.340.000	800.000.000	2.165.340.000
	- Pemasaan lampu Pasar Muntung	0	20.000.000	20.000.000
DPU Sosial	Facilitasi pengadaan barang bantuan sosial	101.035.000	16.000.000	117.035.000
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000	865.000	10.865.000
	- Pengiriman dan penempatan anak nakal ke/dari PS Anatsena Salaman	5.035.000	860.000	5.895.000
	- Pembinaan kesejahteraan sosial anak melalui pelepasan PSPA Satira Baturaden	7.500.000	990.000	8.490.000
	- Penyediaan tendon air	10.000.000	730.000	10.730.000
	- Dropping bantuan logistik bencana	10.000.000	990.000	10.990.000
	- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	30.000.000	1.000.000	31.000.000
	- Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	0	6.405.000	6.405.000
	- Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	10.000.000	1.280.000	11.280.000
	- Bantuan pengadaan kursi roda	12.000.000	1.030.000	13.030.000
	- Bantuan pengadaan kursi roda	2.000.000	990.000	2.990.000
	- Evaluasi Rapendes RPJM Desa	4.500.000	860.000	5.360.000
	- Tali Asih Pegawai Kelurahan yang Purna Tugas	0	20.000.000	20.000.000
	- Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik	0	54.000.000	54.000.000
	- Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan (Pengendalian Program)	0	20.000.000	20.000.000
	- Penunangan Adipura	62.225.000	7.053.000	69.278.000
	- Pembuatan buku profil Kabupaten Temanggung	0	22.900.000	22.900.000
	- Penyelenggaraan barang daerah	0	50.000.000	50.000.000
	- Pengembalian Selisih Harga Kios Pedagang Pasar Ngadirejo	140.000.000	40.000.000	180.000.000
	- Perbaikan pintu tralis Pasar Wage Ngadirejo	0	110.000.000	110.000.000
	- Pemeliharaan Jaringan Listrik Pasar Wage Ngadirejo dan Pasar Kiwon Temanggung	0	42.682.750	42.682.750
	- Jasa pelayanan perkantoran	0	9.000.000	9.000.000
	- Gelar pameran Agribisnis Soropadan Tahun 2010	0	30.000.000	30.000.000
	- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	10.000.000	36.000.000	46.000.000
	- Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah (Kegiatan Pansus)	12.000.000	18.000.000	30.000.000
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Setwan)	0	15.000.000	15.000.000
	- Peningkatan pelayanan perijinan 1 pintu (one stop service)	231.725.000	19.600.000	251.325.000
	- Belanja langsung : Fasilitas kelembagaan petani tembakau	3.767.990.000	289.500.000	4.057.490.000
	- Belanja tidak langsung : Hibah untuk kegiatan pertanian	597.120.000	43.200.000	640.320.000
		104.010.000	24.873.000	128.883.000
		50.000.000	-50.000.000	0
		0	50.000.000	50.000.000
JUMLAH		0	1.838.233.750	1.838.233.750

SEKDA  
 ASIS  
 +/+/+  
 KABAG

BUPATI TEMANGGUNG,  
 HASYIM AFANDI